

## **ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT GAMPONG LAMPEUNEUEUEN KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**

**Zahratul Faizah**

Sekolah Tinggi Al Washliyah Banda Aceh

Email: zahratulfaizah8@gmail.com

### **Abstrak**

Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan perbankan dalam kegiatan operasional, produk, jasa dan sistem yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Khusus di Provinsi Aceh Penerapan konsep Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diterapkannya berdasarkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam. Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah. Permasalahan yang dihadapi bank syariah adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah di Gampong Lampeuneuen Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang memberikan informasi bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Lampeuneuen terhadap Bank Syariah. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwasanya pemahaman masyarakat tentang bank syariah di Gampong Lampeuneuen yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah akan tetapi tidak paham tentang bagaimana konsep bank syariah tersebut secara detail. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial, sehingga para nasabah beralih ke bank Syariah bukan karena ilmunya melainkan karena diberlakukannya Qanun No. 11 Tahun 2018.

**Kata Kunci:** Pemahaman Masyarakat, Bank Syariah, LKS, Qanun Aceh

### **Abstract**

*Islamic bank is a banking financial institution in operational activities, products, services and systems that are implemented based on the principles of Islamic law. Especially in Aceh Province, the implementation of the concept of Islamic Financial Institutions (LKS) is based on Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial institutions is a Legislation that regulates the activities of Financial institutions in the framework of realizing a just and prosperous society's economy under the auspices of Islamic Sharia. This Qanun is a follow-up to Qanun Aceh no. 8 of 2014 concerning the principles of Islamic Sharia which explicitly requires that financial institutions operating in Aceh must be carried out based on Syari'ah principles. The problem faced by Islamic banks is the low level of public knowledge about Islamic banking. The purpose of this research is to find out how the public understands Islamic banking in Gampong Lampeuneuen, Darul Imarah District, Aceh Besar District. This research is qualitative*

*research, which provides information on how the Gampong Lampeuneuen community understands Islamic banking. The results of research in the field show that the community's understanding of Islamic banks in Gampong Lampeuneuen is that people only know that Islamic banks exist but do not understand Islamic banks in detail. Most people do not know what products and services are in Islamic banks. Lack of understanding from the public is due to the lack of information obtained from Islamic banks and media such as television, print media and social media, so that customers switch to Islamic banks not because of their knowledge but because of the enactment of Qanun No.11 of 2018.*

**Keywords:** *Community Understanding, Sharia Banks, LKS, Qanun Aceh*

## **PENDAHULUAN**

Bank merupakan suatu sektor yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Dalam menjalankan usahanya bank di Indonesia terdiri bank konvensional dan bank Syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat (Suyanto, 1997: 1). Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Syariah sesuai dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 poin ke-4 dan ke-7 yaitu Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum Syariah dan bank pembiayaan rakyat Syariah. Perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya adalah insentif imbal hasil, dimana bank konvensional menerapkan sistem bunga dan bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, adanya perbedaan prinsip antara bank konvensional dengan bank Syariah diantaranya bank konvensional penentunya bunga yang dibuat pada waktu akad, sedangkan pada prinsip Syariah penentu besarnya rasio bagi hasil pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi (Manan, 2012: 201).

Khusus Di Provinsi Aceh, penerapan konsep Lembaga Keuangan Syariah (LKS) didasarkan penerapannya pada Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam, Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syari'ah. Qanun ini

berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019, dimana Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan. Qanun ini berlaku untuk Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh, Setiap orang yang beragama Islam melakukan transaksi di Aceh, Setiap orang yang beragama bukan Islam, Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, LKS yang menjalankan usaha di aceh dan LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Dengan adanya penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Keuangan Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mewajibkan semua Lembaga Keuangan yang beroperasi Di Aceh untuk menerapkan konsep Syariah sehingga membuat nasabah bank harus memindahkan tabungannya dari bank konvensional ke bank syari'ah, sehingga pengetahuan masyarakat mengenai perbankan Syariah masih sangat kurang. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara awal yang dilakukan penulis terhadap 30 orang dari katagori pekerjaan yang berbeda pada masyarakat yang terdapat di Gampong Lampeuneuen Aceh Besar, hampir keseluruhan masyarakat mengatakan bahwa bank Syariah dan bank konvensional sama saja, tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa nisbah bagi hasil tidak ada bedanya dengan pemberian/pengembalian suku bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank Syariah dengan bank konvensional sama saja. Jadi yang membedakan hanyalah istilahnya saja.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban guna mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat di Gampong Lampeuneuen Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tentang Perbankan Syariah, apakah masyarakat Gampong Lampeuneuen memilih beralih ke Perbankan Syariah karena mengerti akad-akad yang terdapat di bank Syariah atau karena diberlakukannya Qanun No. 11 Tahun 2018 yang mana semua Lembaga Keuangan yang beroperasi Di Aceh wajib menerapkan konsep Syariah sehingga membuat nasabah bank harus memindahkan tabungannya dari bank konvensional ke bank syari'ah, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Lampeuneuen tentang perbankan Syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk

hitungan lainnya Saebeni, 2014: 49.). Penelitian ini dilakukan berdasarkan data deskriptif, yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati serta diwawancarai dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode ini dipilih karena dianggap dapat memberikan perincian yang lebih kompleks tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Maleong, 2010: 17).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah di Gampong Lampeuneuen Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar**

Bank syariah mulai berkembang pada era 90an dengan diawali oleh Bank Muamalat yang pada saat itu telah memberikan warna baru bagi perbankan di Indonesia. Strategi untuk melakukan pelayanan yang terbaik menjadi satu pilihan bilamana bank syariah ingin berkembang dan semakin tumbuh dari tahun ke tahun jumlah nasabahnya. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang harus memberikan yang terbaik untuk nasabah maupun masyarakat yang akan dijadikan nasabah dengan memberikan beberapa pengetahuan maupun penawaran yang terbaik yang bisa diberikan. Pembentukan pemahaman juga akan mendorong masyarakat untuk dapat beralih menggunakan bank syariah sebagai lembaga keuangan (Bangsawan, 2017: 26).

Pemahaman dirasakan sangat penting karena pemahaman adalah kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai masyarakat di Gampong Lampeuneuen yang penduduknya yang semuanya beragama Islam. Hasil wawancara yang dilakukan ke masyarakat memperoleh beberapa pemahaman dari masyarakat yaitu menurut Bapak Fahrul Radhi yang bekerja sebagai anggota POLRI, tidak mengetahui bagaimana persisnya perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, bapak Fahrul menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional, hanya mungkin istilah-istilah yang digunakan saja yang berbeda. Bapak Fahrul hanya mengetahui bahwa bank syariah adalah bank Islam dan tidak paham mengenai bank syariah baik mekanisme maupun sistem operasionalnya. Bapak Fahrul juga tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah serta Bapak Fahrul belum pernah melihat pihak dari bank syariah melakukan promosi ataupun sosialisasi di Gampong Lampeuneuen. Bapak Fahrul menabung di Bank

Syariah karena tidak adanya lagi bank konvensional di Aceh sesuai dengan Qanun Aceh no. 8 Tahun 2018 tentang pokok-pokok Syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syari'ah (Fahrul, Wawancara, 2022).

Hasil wawancara dengan ibu Fitrihanur yang berprofesi sebagai karyawan Rumah Sakit Swasta di Kota Banda Aceh mengatakan bahwasanya setelah memindahkan tabungannya dari bank konvensional yang dikonversikan menjadi bank Syariah karena berlakunya Qanun Aceh no. 11 Tahun 2018, tidak mendapat informasi apapun tentang bank Syariah, baik dari segi akad-akad, bagi hasil dan lain sebagainya, setelah ibu Fitrihanur memakai jasa perbankan Syariah mengatakan sama saja perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional, beliau mengatakan bahkan untuk pinjaman lebih besar keuntungan meminjam di bank konvensional dibandingkan di bank Syariah. Menurut ibu Fitrihanur pilihan bertransaksi dengan bank Syariah karena tidak beroperasi lagi bank konvensional di Aceh setelah adanya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Ibu Fitrihanur menambahkan seharusnya Bank Syariah menjelaskan sedikit tentang perbedaan bank Syariah dan Konvensional kepada kalangan masyarakat, baik dengan seminar di Gampong-Gampong ataupun dipusatkan di Kantor Camat, sehingga masyarakat mengetahui tentang perbankan Syariah (Fitrihanur, Wawancara: 2022).

Hasil wawancara dengan ibu Nurlina yang merupakan Pensiunan mengatakan, tidak tahu pasti tentang bank Syariah, tetapi memilih bertransaksi di Bank Syariah karena tidak ada unsur riba didalamnya, karena sepengetahuan ibu Nurlina Riba itu haram, informasi terkait riba beliau dapatkan dari pengajian bukan dari pihak perbankan Syariah itu sendiri, menurut beliau seharusnya pihak perbankan Syariah ketika pertama kali menerapkan Qanun No 11 Tahun 2018 membuat sosialisasi terhadap masyarakat awam juga terkait dengan perbankan syariah, baik dibuatkan seminar maupun selebaran yang diberikan kepada masyarakat awam sehingga mengeryi tentang akad-akad yang terdapat didalam bank syariah, karena sepengetahuan beliau ada dibuatkan seminar untuk membahas masalah konversi bank Konvensional ke Bank Syariah untuk kalangan Akademisi dan Praktisi, tapi tidak dibuat untuk masyarakat awam, karena yang memakai jasa perbankan syariah bukan hanya akademisi dan praktisi (Nurlina, Wawancara, 2022).

Hasil Wawancara dengan Ibu Eka Safrina yang berprofesi sebagai pedagang, ibu Eka mengetahui tentang bank Syariah ketika melakukan peminjaman dana untuk usahanya, pihak

bank Syariah menjelaskan tentang akad-akad yang akan digunakan oleh ibu Eka ketika nanti menggunakan jasa perbankan Syariah yaitu akad mudharabah, dimana pada akhir periode pinjaman, pihak nasabah akan memberikan pembagian keuntungan kepada pihak bank yang besarnya disepakati di awal akad pemberian pinjaman, atau menggunakan akad murabahah dimana pihak bank memberikan barang terlebih dahulu kepada peminjam, selanjutnya nasabah membeli barang tersebut dengan cara mencicil, dimana pihak bank mengatakan sebelum menjula kepada nasabah, harga barang biasanya akan dinaikkan terlebih dahulu oleh penjualnya, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi tersebut, apabila terjadi kesepakatan harga antara peminjam dan pihak bank, maka akad murabahah bisa dilanjutkan (Eka Safrina, Wawancara, 2022).

Hasil wawancara dengan bapak M. Ali yang berprofesi sebagai POLRI mengatakan mengetahui tentang Perbankan Syariah ketika Aceh memberlakukan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang konversi bank Konvensional ke bank Syariah. Dari situ mencari tahu tentang akad-akad atau produk-produk yang diterapkan di perbankan syariah, sehingga Bapak Ali memahami sedikit tentang perbedaan perbankan syariah dan bank konvensional, baik dari segi akad-akad, produk-produk, perbedaan bagi hasil dan bunga, dari situlah bapak Ali tertarik dengan perbankan syariah karena bisa terhindar dari konsep riba dan bunga, dan berharap dengan menggunakan jasa layanan perbankan dsyariah membuat hartanya terhindar dari unsur-unsur ketidakpastian dan membuat hartanya menjadi lebih berkah (M. Ali, Wawancara, 2022).

Hasil wawancara dengan ibu Rizwati yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) mengatakan mengetahui sedikit tentang perbedaan mendasar hasil mendengar ceramah beberapa pendakwah melalui media sosial baik melalui Youtube dan aplikasi lainnya yang menjelaskan bahwasanya diperbankan konvensional menerapkan konsep bunga sedangkan di perbankan syariah memakai konsep bagi hasil. Namun tidak mengetahui produk-produk apa saja yang terdapat dalam perbankan syariah karena selama ini memakai transaksi perbankan hanya menabung dan menarik uang melalui mesin ATM. Menurutnya mungkin masyarakat lainnya bisa mendapatkan informasi tentang perbankan syariah setelah berdiskusi dengan rekan kerjanya selama berada ditempat bekerja sehingga bisa mengetahui terkait dengan produk-produk yang terdapat didalam perbankan syariah, berbeda dengannya yang hanya menjadi IRT tidak mendapat informasi lebih lanjut tentang produk-produk perbankan syariah kecuali dari media sosial yang didengarnya, karena selama ini menurutnya tidak ada sosialisasi apapun di gampong

Lampeuneuen terkait dengan perbankan Syariah (Rizwati, Wawancara, 2022).

Hasil wawancara dengan bapak Hasanuddin yang dulunya merupakan nasabah bank konvensional yang memiliki profesi sebagai Distributor air minum kemasan mengatakan, tidak mengerti dengan pasti bagaimana perbankan syariah, menurutnya setelah dilakukan konversi bank konvensional menjadi bank syariah, di Aceh tidak terdapat lagi bank konvensional sehingga bapak Hasanuddin harus menarik semua uangnya di bank konvensional dan beralih ke bank syariah. Bapak Hasanuddin hanya mengetahui bahwa tidak ada bunga di bank syariah dan juga tidak paham tentang bank syariah baik sistem operasionalnya maupun mekanisme yang ada di bank syariah. Ibu Muslimah berharap bahwa bank syariah dapat melakukan promosi-promosi yang dibarengi dengan penjelasan kepada masyarakat di Gampong Lampeuneuen serta pemberian pemahaman mengenai Bank Syariah agar masyarakat paham mengenai bank syariah dan beminat untuk menabung di bank syariah. Bapak Hasanuddin sangat bersyukur dengan adanya Qanun No. 11 Tahun 2018, sehingga semua masyarakat Aceh memakasi perbankan syariah sehingga uang dan hartanya terjauh dari unsur –unsur yang dilarang didalam Islam (Hasanuddin, Wawancara, 2022).

## **2. Analisis pemahaman masyarakat tentang perbankan Syariah**

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Gampong Lampeuneuen tentang bank Syariah masih sangat rendah, keterbatasan pengetahuan serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak bank syariah khususnya kepada masyarakat awam menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang bank syariah serta produk-produk apa saja yang terdapat didalam bank Syariah, hasil wawancara dengan bapak Fahrul dan Ibu Fitri mengatakan bank syariah sama saja dengan bank konvensional, yang membedakannya hanya namanya saja. Padahal pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional berbeda dari segi pengoperasiannya serta produk-produk yang ditawarkan, jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Hasil wawancara dengan ibu Nurlina, Bapak Hasanuddin dan Ibu Eka safrina mengatakan mereka beralih ke bank Syariah karena adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 yang mana semua Bank yang beroperasi di Aceh wajib melakukan konversi ke bank syariah, sehingga mereka harus beralih dari bank konvensional ke bank syariah, maksudnya adalah karena dahulu kurangnya promosi terkait tentang bank syariah, sehingga mereka memilih bank syariah bukan karena pengetahuan mereka melainkan karena diwajibkan oleh pemerintah. Namun mereka

sangat bersyukur bisa melakukan transaksi di bank syariah karena bisa terhindar dari riba dan transaksi-transaksi lainnya yang dilarang didalam Islam. Ibu Eka Safrian berharap bahwa bank syariah dapat melakukan promosi-promosi yang dibarengi dengan penjelasan kepada masyarakat Gampong Lampeuneuen serta pemberian pemahaman mengenai Bank Syariah agar masyarakat paham mengenai bank syariah dan beminat untuk melakuakn transaksi di bank syariah, sehingga bisa merasakan manfaat dari adanya bank syariah di Aceh. Ibu Eka Safrina juga menambahkan supaya Bank Syariah yang sudah ada di Aceh, bukan nama saja syariah tetapi aplikasi dan produk produk yang ditawarkan juga 100 % syariah.

Hasil wawancara dengan ibu Rizwati yang berprofesi sebagai IRT, mengatakan bahwasanya mengetahui tentang perbankan syariah melalui ceramah yang didengarkan melau media sosial, dan sangat tertarik dengan adanya qanun No. 11 Tahun 2018 dengan konversinya bank konvensional di aceh menjadi Bank Syariah, sehingga seluruh masyarakat Aceh menjadi terhindar dari unsur riba dan bunga seperti yang diaplikasikan dalam perbankan konvensional, namun menyayangkan kurangnya informasi dari pihak perbankan syariah sampai ke gampong-gampong tentang akd-akad atau produk-produk yang terdapat dalam perbankan syariah.

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungan dari pengambilan bunga, maka dalam bank syariah tidak ada bunga melainkan disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa dan bagi hasil (Sumar'in, 2012: 49). Umumnya masyarakat hanya tahu bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurlina. Bank syariah dianggap seperti bank-bank pada umumnya, hal ini tidak terlepas dari akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak bank syariah sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman serta minimnya informasi yang masyarakat dapatkan memberikan pemahaman yang berbeda mengenai bank syariah. Hal ini tidak sesuai dengan realita sesungguhnya bahwa bank syariah merupakan bank yang mengadopsi nilai-nilai Syariah Islam yang mengharamkan riba.

Menurut hasil wawancara kepada Bapak Fahrul dan Ibu Fitrihanur bahwa mereka menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional berbeda dari segi pengoperasiannya serta produk-produk yang ditawarkan. Wawancara dengan Ibu Fitrihanur pada tanggal 24 Mei 2018 syariah adalah lembaga keuangan

yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungan dari pengambilan bunga, maka dalam bank syariah tidak ada bunga melainkan disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa dan bagi hasil. Umumnya masyarakat hanya tahu bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga seperti yang dikatakan oleh Ibu Muslimah. Bank syariah dianggap seperti bank-bank pada umumnya, hal ini tidak terlepas dari akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak bank syariah sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman serta minimnya informasi yang masyarakat dapatkan memberikan pemahaman yang berbeda mengenai bank syariah. Hal ini tidak sesuai dengan realita sesungguhnya bahwa bank syariah merupakan bank yang mengadopsi nilai-nilai Syariah Islam yang mengharamkan riba.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat di gampong Lampeuneue tentang bank syariah antara lain:

#### 1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar (Gulo, 2004: 11). Berdasarkan informasi dari semua responden yang telah diwawancarai, semuanya menjawab tidak mengetahui produk-produk dan jasa yang ada di bank syariah. Sebagian masyarakat memang sudah mengetahui adanya bank syariah akan tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank syariah sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. Ketidaktahuan masyarakat terhadap bank syariah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya masyarakat tidak lagi mencari informasi tentang bank syariah karena memang menganggap bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional yang selama ini mereka gunakan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa menabung dimana saja sama.

Sosialisasi perlu dilakukan oleh pihak bank syariah dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan cara diantaranya dapat dilakukan promosi secara langsung maupun promosi melalui media-media baik media elektronik maupun media cetak. Promosi secara langsung dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar perbankan memperkenalkan konsep perbankan syariah seperti produk dan jasa yang ada di bank syariah, namun materi dikemas sebaik mungkin sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

## 2. Pengalaman-Pengalaman Terdahulu

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran (Ali, 2009: 7). Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 responden, mereka menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional hanya saja menurut Bapak Fahrul bunga di bank syariah lebih kecil dibanding bank konvensional.

## 3. Faktor Sosial atau Lingkungan

Lingkungan akan mempengaruhi seseorang memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 responden, mereka mengetahui tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, namun tidak mengetahui bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang terdapat didalam perbankan syariah, ibu Fitrihanur, bapak Ali dan bapak fahrul mengetahui tentang perbankan syariah dari rekan kerjanya, sedangkan ibu nurlina dan ibu rizwati mengetahui tentang bank syariah dari pengajian dan ceramah-ceramah islami yang mereka dengar dari penceramah baik melai media sosial maupun dari pengajian langsung, sedangkan ibu Eka Safrina mengetahui tentang perbankan syariah dari media sosial dan pembicaraan pembeli ketika berbelanja ditempatnya (Irwanto, 2015: 28).

## 4. Faktor Informasi

Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 responden mereka kekurangan informasi dalam memahami bank syariah. Hal ini karena memang keterbatasan akan pengetahuan serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan dari pihak bank syariah maupun dari media-media seperti televisi, media cetak dan media sodial.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Gampong Lampeuneuen Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yaitu masyarakat hanya sekedar mengetahui adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang produk-produk dan akad-akad yang terdapat di perbankan syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah.

Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah dikarenakan kurangnya sosialisasi dan promosi baik melalui media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah baik sebelum adanya Qanun bank syariah maupun ketika ditetapkan Qanun 11 Tahun 2018, yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syari'ah. Sehingga semua masyarakat harus berpindah dari bank konvensional ke bank syariah.

Harapan dari masyarakat Gampong Lampeuneuen bahwa bank syariah dapat melakukan promosi-promosi yang dibarengi dengan penjelasan kepada masyarakat Gampong Lampeuneuen serta pemberian pemahaman mengenai Bank Syariah agar masyarakat paham mengenai bank syariah sehingga masyarakat berpindah ke bank syariah bukan hanya karena ditetapkannya Qanun No. 11 Tahun 2018 tetapi memang karna ingin harta yang disimpan bisa menjadi lebih berkah karena terhindar di riba dan unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam.

Dalam hal ini pihak bank Syariah bisa mempromosikan produk dan jasa-jasa yang terdapat di perbankan syariah, seperti contoh produk tabungan, deposito, dan lainnya, agar masyarakat mudah mengenal bank syariah beserta produk yang ada perlunya sosialisasi dari pihak bank sendiri seperti mengadakan event, bazaar yang dapat menarik minat masyarakat guna mengetahui produk-produk bank syariah. Karena dalam hal ini masyarakat mengetahui dan dapat bergabung menjadi nasabah karena adanya faktor promosi dari orang sekitarnya seperti marketing, layanan customer servicenya serta layanan yang ada di bank syariah Indonesia. Pemahaman produk bagi nasabah itu perlu dilakukan secara efektif agar bank dapat meningkat dalam menarik minat nasabah secara mudah dan cepat.

## REFERENSI

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bangsawan, Moh. Indra. (2017). Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia). *Law and Justice*, 2 (1).
- Gulo, W. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Wadiazarana, 2004.
- Irwanto, Septiyan. (2015). Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah. Skripsi dari UIN Sunan Ampel.
- Maleong, J Lexy. (2010), *Metode Peneltian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Manan, Abdul. (2010). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Saebeni, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: PT. Pustaka Setia.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyanto, Thomas. (1997). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.